



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :85/ Pid. B / 2012 / PN. DOM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : MUHTAR Alias DONI ; -----
Tempat lahir : Dompu ; -----
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Oktober 1987; -----
Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Dusun Sigi, Desa Hu'u, Kecamatan Hu'u,
Kabupaten Dompu ; -----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Petani ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh : -----

1. Penyidik, tanggal 02 Mei 2012, Nomor : Sp. Han/50/V/2012/ Reskrim, sejak tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan tanggal 21 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Dompu, tanggal 21 Mei 2012 Nomor : B-63/P.2.15/Epp.1/05/2012, sejak tanggal 22 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Juni 2012 ; -----
3. Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2012 Nomor: Print-38/P.2.15/Epp.2/07/2012, sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 11 Juli 2012 Nomor 109/03/Pen.Pid/2012/PN. DOM, sejak tanggal 11 Juli 2012 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2012 ; -----
5. Ketua Pengadilan Negeri Dompu, tanggal 10 Agustus 2012 Nomor : 109/04/Pen.Pid/2012/PN. DOM, sejak tanggal 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa diputus sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR Alias DONI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR Alias DONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol DR 4864 AH warna hitam, 1 lembar STNK No. Pol DR 4864 AH an. Pemilik Evi Kurniawati dan foto copy BPKB an. Evi Kurniawati dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Evi Kurniawati ; ----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman oleh karena terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa MUHTAR Alias DONI pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2012, bertempat di jembatan perbatasan Dusun Buncu dengan Rasangaro Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu telah membeli, menyewa, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-
- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa sedang jalan kaki Rasana'e menuju Rasanggaro untuk mencari angkutan umum ke Dompu, terdakwa dipanggil oleh 2 orang temannya yang namanya sudah tidak diingatnya, selanjutnya terdakwa minta di antar ke cabang Rasanggaro kemudian mereka ngobrol-ngobrol lalu terdakwa kembali minta di antar ke Hu'u, kemudian salah seorang teman terdakwa mengatakan "**kamu bawa saja motor ini, besok kamu kembalikan ke Rasana'e**";
 - Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor merk Honda jenis Supra No. Pol DR 4864 AH warna hitam yang diberikan oleh temannya tersebut menuju Hu'u dan ketika sampai di jalan lintas Hu'u Desa Kareke, terdakwa dipepet oleh saksi A. Haris Yuliawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu sedang mengendarai mobil, selanjutnya terdakwa terjatuh kemudian saksi A. Haris Yuliawan dan saksi Sutamin berhasil memegang terdakwa lalu menelpon kepolisian Resor Dompu, selanjutnya terdakwa dibawa dan diamankan ke Polres Dompu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa terdakwa telah membawa sepeda motor merk Honda jenis Supra No. Pol DR. 4864 AH warna hitam tersebut dari temannya tanpa memberikan jaminan apapun padahal terdakwa mengetahui kedua temannya tersebut pernah sama-sama masuk penjara pada tahun 2005 dan pada saat itu tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga tidak mungkin memiliki sepeda motor seperti yang dipinjamkan kepada terdakwa ; -----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ;---

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi **EVI KURNIAWATI, SE.**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah saksi di dusun Mbuncu Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis sepeda motor tersebut merk Honda Supra No. Pol DR. 4864 AH warna hitam ;

- Bahwa berawal saat saksi berada dalam rumah dan sepeda motor diparkir di halaman rumah saksi yang ada pagarnya namun pintu pagar tidak dalam keadaan terkunci ;

- Bahwa pada saat itu sepeda motor saksi dalam keadaan terkunci ; -
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor saksi yang hilang tindakan saksi selanjutnya langsung memberitahukan kepada suami saksi yang bernama A. Haris Yuliawan melalui Hp ; -----
- Bahwa saat itu suami saksi tidak berada di rumah ;

- Bahwa pada saat saksi menelpon, suami saksi dalam perjalanan dari Bima menuju Dompu ;

- Bahwa beberapa jam kemudian pada malam itu juga saksi diberitau oleh suami saksi melalui HP kalau sepeda motornya telah ditemukan di Desa Kareke jalan menuju Hu'u ; -----
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ---
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa dilingkungan rumah saksi dalam keadaan sepi namun sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian karena biasanya sepeda motor milik saksi diparkir depan rumah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk meminjam/memakai sepeda motor miliknya tersebut ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **ABDUL HARIS YULIAWAN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terjadi hilangnya sepeda motor milik saksi pada hari Selasa, tanggal 01 mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah saksi di dusun Mbuncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

- Bahwa saat kejadian pencurian sepeda motor milik istri saksi tersebut, saksi tidak berada dirumah ;

- Bahwa jenis sepeda motor tersebut merk Honda Supra No. Pol DR. 4864 AH warna hitam ;

- Bahwa berawal saat saksi dalam perjalanan pulang dari Bima menuju Dompu saksi di telepon oleh istri saksi yang bernama Evi Kurniawati, SE. Memberitahukan bahwa sepeda motor milik istri saksi telah hilang ;

- Bahwa setelah mendengar kabar dari isteri saksi tersebut, ketika saksi melewati depan mesjid kel. Potu atau yang biasa dikenal perempatan dokter sanoko dengan tujuan hendak mengembalikan mobil sewaan, berpapasan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik istri saksi ; -----

- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik istri saksi : nomor plat motornya DR 4864 AH, ban sepeda motor menggunakan ban kecil dan suara sepeda motornya khas ;

- Bahwa saat itu saksi melewati perempatan dokter sanoko tidak terlalu ramai sehingga saksi dengan saksi Sutamin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengejar dan membututi terdakwa yang membawa sepeda motor yang ciri-ciri sama dengan sepeda motor milik isteri saksi ketika sampai di dusun Raba, Desa kareke, saksi Sutamin memepet sepeda motornya sehingga terdakwa terjatuh kepinggir jalan, kemudian saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi hanya sendirian saja ;

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari saksi maupun istri saksi mempergunakan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap saksi, sepeda motor milik istri saksi yang dibawa oleh terdakwa diperoleh dengan cara meminjam dari temannya, namun terdakwa saat itu tidak menyebutkan nama temannya ;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa kepada saksi, sepeda motor milik istri saksi yang dibawa oleh terdakwa mau dibawa ke acara kawinan adik terdakwa yang lokasinya di Kecamatan Hu'u ; -----

- Bahwa apabila sepeda motor tersebut tidak ditemukan, saksi akan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ; ----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ;

- Bahwa dilingkungan rumah saksi dalam keadaan sepi namun sebelumnya tidak pernah ada kejadian pencurian karena biasanya sepeda motor milik istri saksi diparkir depan rumah ; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi **SUTAMIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadi hilangnya sepeda motor milik saksi Evi Kurniawati, SE, pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah saksi di dusun Mbuncu Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pencurian tersebut ; -
- Bahwa saat kejadian pencurian sepeda motor milik saksi Evi Kurniawati tersebut, saksi dalam perjalanan dari Bima menuju Dompu dengan saudara Abdul Haris Yuliawan ; -----
- Bahwa jenis sepeda motor tersebut merk Honda Supra No. Pol DR. 4864 AH warna hitam ; -----
- Bahwa berawal saksi Abdul Haris ditelepon oleh istrinya pada hari Selasa tanggal 01 Mei 2012 sekitar jam 19.00 wita dan menurut keterangan istri saksi Abdul Haris Yuliawan melalui Handphone tersebut sepeda motornya miliknya hilang dirumahnya di Dusun Mbuncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Bima ; -----
- Bahwa setelah mendengar kabar dari isteri saksi Abdul Haris Yuliawan tersebut, langsung menuju kota mengendarai mobil panther dan ketika melewati depan mesjid kel. Potu atau yang biasa dikenal perempatan dokter sanoko dengan tujuan hendak mengembalikan mobil sewaan, berpapasan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik istri saksi Abdul Haris Yuliawan ; -----
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik istri saksi Abdul Haris Yuliawan : nomor plat motornya DR4864 AH, ban sepeda motor menggunakan ban kecil dan suara sepeda motornya khas ; -----
- Bahwa kemudian ketika melewati perempatan dokter sanoko tidak terlalu ramai sehingga saksi dengan saksi Abdul Haris Yuliawan langsung mengejar dan membututi terdakwa yang membawa sepeda motor yang ciri-ciri sama dengan sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik isteri saksi Abdul Haris Yuliawan ketika sampai di dusun Raba, Desa kareke, saksi Sutamin memepet sepeda motornya sehingga terdakwa terjatuh kepinggir jalan, kemudian saksi berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa ; -----

- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor milik saksi hanya sendirian saja ; -----
- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut tidak memiliki ijin dari saksi Abdul Haris Yuliawan maupun istrinya mempergunakan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terhadap saksi, sepeda motor milik istri saksi yang dibawa oleh terdakwa diperoleh dengan cara meminjam dari temannya, namun terdakwa saat itu tidak menyebutkan nama temannya ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Evi Kurniawati ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Jaksa Penuntut Umum juga turut mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol DR 4864 AH warna hitam, 1 lembar STNK No. Pol DR 4864 AH an. Pemilik Evi Kurniawati dan foto copy BPKB an. Evi Kurniawati, barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan **Terdakwa MUHTAR Alias DONI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa disidangkan karena masalah pencurian sepeda motor milik saksi Evi Kurniawati, SE, pada hari Selasa, tanggal 01 mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah saksi di dusun Mbuncu Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

- Bahwa awalnya terdakwa diundang oleh pamannya dirumahnya di Desa Nowa RasanaE, Kecamatan Woja untuk potong padi selanjutnya sore harinya terdakwa di telepon oleh adiknya yang bernama Amirudin supaya pulang ke Hu'u untuk menghadiri pernikahannya ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menunggu pamannya untuk pamitan, namun pamannya tidak datang, kemudian terdakwa menunggu temannya yang bernama Sam di Dusun RasanaE namun Sam juga tidak datang ;

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan kaki menuju Rasanggaro, tiba-tiba diperbatasan Dusun Mbuncu, Desa Rasanggaro, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu bertemu dengan teman terdakwa yang bernama Andi Mulyadi dan Kahar ;

- Bahwa saat itu 2 (dua) orang teman terdakwa tersebut membawa sepeda motor sendiri - sendiri, dimana Andi Mulyadi membawa sepeda motor jenis Supra Standar No. Pol DR 4864 AH milik saksi korban Evi Kurniawati, SE, sedangkan Kahar mengendarai sepeda motor Honda Jenis Revo Absolutly ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan 2 (dua) orang temannya tersebut ngobrol kemudian terdakwa mengatakan kepada temannya kalau mau pulang ke Hu'u, selanjutnya teman terdakwa mengatakan "Ayo naik bersama kami" lalu terdakwa berboncengan dengan Andi Mulyadi sedangkan Kahar mengendarai sepeda motor sendiri ;

- Bahwa ketika terdakwa berboncengan dengan Andi mulyadi, tiba-tiba di daerah Kandai II sepeda motor yang dikendarai oleh Andi Mulyadi kehabisan bensin, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu membelikan bensin sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sedangkan andi mulyadi berboncengan dengan Kahar mengikuti dari belakang sampai di Rumah Sakit Umum Dompu, selanjutnya terdakwa mengatakan "pinjam motor itu" lalu terdakwa bertanya ? dimana rumahnya ? selanjutnya mereka menjawab di RasanaE ; -----
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) orang temannya tersebut berkata "kalau besok kamu sudah pulang dari Hu'u bawa saja besok motor itu ke RasanaE dan saya menunggu di rasanaE " ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa pergi ke Hu'u sedangkan Andi Mulyadi dan Kahar pergi ke Lepadi tempat pacuan kuda ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa membawa sepeda motor tersebut sampai di Dusun Raba Desa Kareke, ada kendaraan Roda Empat merk Panther yang memepet sepeda motor yang terdakwa bawa, lalu terdakwa jatuh dipinggir jalan, kemudian terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan oleh 2 (dua) orang laki-laki yang mengakui sepeda motor yang terdakwa bawa sebagai sepeda motornya yang hilang ; -----
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada 2 (dua) orang temannya siapa pemilik sepeda motor Supra standar warna hitam No. Pol DR 4864 AH ; -----
- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Andi Mulyadi mendapatkan sepeda motor Supra tersebut ; -----
- Bahwa sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut dari Andi Mulyadi, saat itu terdakwa tidak ada menanyakan atau meminta surat sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa waktu saksi meminjam sepeda motor kepada Andi Mulyadi terdakwa tidak memberikan ongkos sewa kepada Andi Mulyadi ataupun Kahar, hanya diberikan / dipinjamkan begitu saja ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengendarai sepeda motor tersebut, terdakwa tidak menggunakan Helm ;

- Bahwa sewaktu terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak, namun dengan cara distater kaki
- Bahwa selama ini terdakwa tidak tahu, apakah adi Mulyadi dan Kahar mempunyai sepeda motor atau tidak ;

- Bahwa dulu Andi Mulyadi masuk penjara karena kasus pencurian sedangkan terdakwa pernah masuk penjara pada tahun 2005 karena kasus pencurian sepeda motor dan di vonis 7 bulan penjara;
- Bahwa saat berada di LP Dompus, yang lebih dahulu keluar dari LP Dompus adalah terdakwa dan setelah 3 (tiga) hari keluar dari LP terdakwa langsung kerja di Kalimantan ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana rumah Andi Mulyadi dan Kahar
- Bahwa sepengetahuan terdakwa Andi Mulyadi dan Kahar adalah Petani sehingga menurut terdakwa baik Andi Mulyadi maupun Kahar tidak mungkin memiliki sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa tersebut dihubungkan dengan *barang bukti* yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

--

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di depan rumah Evi Kurniawati, SE., Dusun Mbuncu, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus telah terjadi tindak pidana Penadahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar jenis sepeda motor milik saksi korban Evi Kurniawati, SE., tersebut merk Honda jenis Supra No. Pol DR 4864 AH warna hitam ; -----
- Bahwa saat kejadian sepeda motor tersebut diparkir di depan halaman rumah saksi korban Evi Kurniawati, SE., yang ada pagarnya namun pintu pagarnya tidak terkunci dan saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci ; -----
- Bahwa saksi korban Evi Kurniawati tersebut tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya hilang kemudian saksi Evi Kurniawati,. SE, menelpon suaminya bernama Abdul Haris Yuliawan karena saat itu tidak berada di rumah ; -----
- Bahwa setelah mendengar kabar dari istrinya saksi Abdul Haris Setiawan dengan saksi Sutamin yang sedang mengendarai mobil melewati perempatan dokter sanoko dengan tujuan hendak mengembalikan mobil sewaan lalu berpapasan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik istrinya atas nama Evi Kurniawati, SE., ; -----
- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik istri saksi Abdul Haris Yuliawan : nomor plat motornya DR4864 AH, ban sepeda motor menggunakan ban kecil dan suara sepeda motornya khas ; -----
- Bahwa kemudian ketika melewati perempatan dokter sanoko karena tidak terlalu ramai sehingga saksi Abdul Haris Yuliawan dengan saksi Sutamin langsung mengejar dan membututi terdakwa yang membawa sepeda motor yang ciri-ciri sama dengan sepeda motor milik isteri saksi Abdul Haris Yuliawan ketika sampai di dusun Raba, Desa kareke, saksi Sutamin memepet sepeda motor tersebut sehingga terdakwa terjatuh kepinggir jalan, selanjutnya saksi Abdul Haris Yuliawan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa membawa sepeda motor milik Evi Kurniawati, SE., tersebut hanya sendirian saja ;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari saksi Evi Kurniawati, SE., maupun saksi Abdul Haris Yuliawan untuk mempergunakan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dari temannya yang bernama Andi Mulyadi dan Kahar ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan siapa pemilik sepeda motor merk Supra Standar warna hitam No.Pol DR.4864 AH kepada Andi Mulyadi dan Kahar ;

- Bahwa terdakwa tidak tahu darimana Andi Mulyadi dan Kahar memperoleh sepeda motor tersebut dan sewaktu terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tidak ada meminta atau menanyakan surat motor tersebut ;

- Bahwa terdakwa sewaktu menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak namun dengan cara menstater kaki ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah di hukum sebelumnya tahun 2005 karena kasus pencurian sepeda motor dan divonis selama 7 (tujuh) bulan ;

- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 480 ayat (1)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ; -----
2. Membeli atau menyewa atau menukar atau menerima gadai atau menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *barang siapa* “ yaitu siapa saja sebagai subjek hukum, yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, diperoleh fakta bahwa terdakwa **MUHTAR Alias DONI** adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian serta pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi; -----

Ad. 2. Membeli atau menyewa atau menukar atau menerima gadai atau menerima hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan dari sesuatu barang yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian telah diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 01 Mei 2012 sekitar pukul 19.00 wita, korban Evi Kurniawati, SE., telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Supra No. Pol 4864 AH warna Hitam ; -----
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motornya telah hilang kemudian korban memberitahukan kepada saksi Abdul Haris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliawan melalui telepon dimana saat itu saksi Abdul Haris Yuliawan dalam perjalanan dari Bima dan setelah beberapa saat saksi Evi Kurniawati, SE. menelpon suaminya saksi Abdul Haris Yuliawan bersama dengan saksi Sutamin yang sedang mengendarai mobil melewati perempatan dokter sanoko dengan tujuan mengembalikan mobil sewaan namun berpapasan dengan sepeda motor yang ciri-cirinya sama seperti sepeda motor milik istri dari saksi Abdul Haris Setiawan ;

- Bahwa ciri-ciri khusus sepeda motor milik istri saksi Abdul Haris Setiawan yakni nomor plat motornya DR 4864 AH dan ban sepeda motor menggunakan ban kecil dan suara sepeda motornya khas ; --
- Bahwa selanjutnya saksi Abdul Haris Setiawan dengan saksi Sutamin langsung mengejar dan membuntuti terdakwa yang membawa sepeda motor milik saksi korban Evi Kurniawati, SE., dan ketika sampai di Dusun Raba, Desa Kareke, saksi Sutamin memepet sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa lalu terdakwa terjatuh kepinggir jalan, kemudian saksi Abdul Haris Setiawan berhasil menangkap dan mengamankan terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara meminjam dari temannya yang bernama Andi Mulyadi dan Kahar, dimana terdakwa kenal dengan kedua temannya tersebut ketika sama-sama masuk dipenjara LP Dompu dan terdakwa tidak tahu dimana temannya yang bernama andi Mulyadi maupun Kahar memperoleh sepeda motor merk Supra warna hitam No. Pol DR 4864 AH tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut tanpa menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa cara terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut tidak menggunakan kunci kontak namun dengan cara langsung distater dengan kaki ; -----
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Andi Mulyadi maupun Kahar tanpa memberikan uang sewa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu dimana rumah temannya yang bernama Andi Mulyadi dan Kahar tersebut sehingga terdakwa tidak tahu dimana mengembalikan sepeda motor tersebut ; -----
- Bahwa saksi korban Evi Kurniawati, SE., maupun saksi Abdul Haris Setiawan tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk memakai sepeda motor miliknya ; -----
- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas terhadap unsur Memperoleh keuntungan dari sesuatu barang dimana terdakwa memperoleh sepeda motor tersebut dengan cara meminjam kepada temannya yang bernama Andi Mulyadi dengan Kahar dan terdakwa tidak pernah menanyakan kelengkapan surat-surat sepeda motor tersebut yang mana sepeda motor tersebut dihidupkan tidak menggunakan kunci kontak namun dengan cara distater dengan kaki, sehingga dalam hal ini terdakwa seharusnya menduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi ; -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penadahan”** ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama dipersidangan, Majelis Hakim tidak ada menemukan suatu alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa dapat dinyatakan mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan oleh karenanya terdakwa patut dijatuhi hukuman ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi diri terdakwa ; -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ; -----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian ;
-
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian sepeda motor dan divonis selama 7 (tujuh) bulan ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan dari pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya terdakwa berada dalam tahanan, dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) b KUHP maka Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ayat (1) KUHP dan undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHTAR Alias DONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**";---
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Supra No. Pol DR 4864 AH warna hitam dan ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK No. Pol DR 4864 AH an. Pemilik Evi Kurniawati dan foto copy BPKB an. Evi Kurniawati dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **Evi Kurniawati** ; -----
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Senin Tanggal 27 Agustus 2012, oleh Kami **I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **A. A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.**, dan **FITA JUWIATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 03 September 2012, oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh : YASIN. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Dompu, dan dihadiri oleh CATUR RIANITA D. SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta Terdakwa tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u>	<u>I PUTU AGUS ADI</u>
	<u>ANTARA, SH.</u>
<u>FITA JUWIATI, SH.</u>	
	Panitera Pengganti
	<u>Y A S I N</u>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)